



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 116 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2022  
DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 195 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Perkada Provinsi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, perlu dibentuk tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Fasilitasi Pembinaan Dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 2022 Dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Tim Fasilitasi Pembinaan Dan Koordinasi Tingkat Pusat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
- b. Tim Fasilitasi Pembinaan Dan Koordinasi Tingkat Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KETIGA** : Tugas dan tanggungjawab Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi Tingkat Pusat
  - 1) melakukan koordinasi dengan Tim Daerah terkait penyelesaian tindak lanjut temuan LHP BPK-RI;
  - 2) memberikan pembinaan dan arahan serta petunjuk kepada Tim Daerah terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022;
  - 3) melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022; dan
  - 4) menyampaikan hasil evaluasi berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022.

b. Tim Fasilitasi ...

- b. Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi Tingkat Daerah
- 1) menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2022;
  - 2) melakukan koordinasi dengan Tim Pusat terkait dengan evaluasi rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022;
  - 3) melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah di tingkat Daerah;
  - 4) menyiapkan data-data dan materi evaluasi;
  - 5) menyampaikan dokumen rancangan Perda dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 ke Kementerian Dalam Negeri;
  - 6) mempersiapkan jawaban atas pertanyaan dan klarifikasi yang disampaikan oleh Tim Pusat;
  - 7) melakukan klarifikasi atas hasil evaluasi Tim Pusat; dan
  - 8) menyampaikan Dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 dan Dokumen Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 kepada Kementerian/Lembaga terkait.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 14 MARET 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.


**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 116 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 14 Maret 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TIM FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

(TINGKAT PUSAT)

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Pembina
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Pengarah
3.	Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI	
4.	Plt. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Ketua
5.	Drs. Karyanto, M.Si/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Wakil Ketua
6.	Nasrun, SH/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri RI	Wakil Ketua
7.	Wasja, S.Sos, M.Ec.Dev/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Sekretaris
8.	Rinda Rizkiani, SE/ Kasubag Tata Usaha Pimpinan pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Siti Nurlita Avianti, SH/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sub Bagian Fasilitasi Kebijakan Daerah Wilayah II Bagian FTK Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
10.	Dinda Ningdyah Nadhi Saraswati, SE/ Pelaksana Analis Laporan Keuangan pada Seksi Wilayah IV A pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
11.	Syamsuddin Lubis, SE/ Pelaksana Analis Laporan Keuangan pada Seksi Wilayah IV B pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
12.	Martiyani Puspita Rini, S.STP/ Analis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran pada Seksi Wilayah IV. B pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
13.	Esen Sigalingging, S.IP/ Pengolah Data Laporan Realisasi Anggaran pada Seksi Wilayah IV. B pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
14.	Luh Gede Atrina Rahma Savitri/ Analis Pemerintah Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
15.	Yufiandi/ Pelaksana Pengelola Data pada Subbag Tata Usaha Pimpinan pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
JOSEF ADREANUS NAE SOI

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 116 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 14 MARET 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TIM FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022 (TINGKAT DAERAH)

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2022.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pembina	Melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2022.
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	Mengoordinir Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi Tingkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2022.
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi Tingkat Daerah dalam menyelesaikan penyusunan Ranperda, Ranpergub dan laporan Keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

6.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinir pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 baik administrasi maupun teknis.
7.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu mengoordinir pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan b. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi pembinaan dan Koordinasi Tingkat Daerah.
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinir pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Pergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022; dan b. melakukan konsolidasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2022.
9.	Kepala Bidang Pembinaan Anggaran Kabupaten Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
10.	Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	mengoordinir proses penyusunan sampai dengan penetapan Ranperda dan Ranpergub menjadi Perda dan Pergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2022.
11.	Inspektur Daerah Prov. NTT	Anggota	Mengoordinir pelaksanaan review atas Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2022.
12.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Prov. NTT		
13.	Antonius F.B.F. Lamury, S.ST.,MM., CRMO/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Prov. NTT		
14.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	a. mengoordinir pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Pergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2022; dan b. melakukan konsolidasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2022.

15.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penatausahaan Aset Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2022.
16.	Fransiskus Sape, SH/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menyusun draf dan draf final batang tubuh Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2002; b. mengajukan proses pemberian nomor register atas Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2022 ke Biro Hukum Kemendagri RI.
17.	Kasubid. Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; b. menghimpun data-data pendapatan daerah; c. menghimpun data-data Piutang Pemerintah Daerah; dan d. mengedit dan mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2022.
18.	Kasubid. Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; b. menghimpun data-data aset Pemerintah Daerah; c. menghimpun data-data Hutang Pemerintah Daerah; d. mengedit dan mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2022.
19.	Kasubag. Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	membantu menyiapkan aturan dan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2022.

20.	Hanny C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Prov. NTT.	Anggota	<p>a. membantu menyusun dan menyiapkan draf dan draf final Batang Tubuh Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2022; DAN</p> <p>b. membantu menyiapkan proses administrasi pemberian nomor register atas Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2022 ke Biro Hukum Kemendagri RI.</p>
21.	Ronald Abraham Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Prov. NTT		
22.	Yofni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Prov. NTT		
23.	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Prov. NTT		
24.	Gratia Florida Mae, S.Sos, MM,/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu menghimpun data-data pendapatan daerah;</p> <p>b. membantu menghimpun data-data aset Pemerintah Daerah;</p> <p>c. membantu menghimpun data-data piutang dan hutang pemerintah daerah; dan</p> <p>d. melakukan verifikasi Laporan Keuangan SKPD.</p>
25.	Vincentia Nona, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
26.	Kristianus Th. K. Asan, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
27.	Jun Erna Nawi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
28.	Yeti M. Toda, SE, Ms.i/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
29.	Wahyu Santi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
30.	Afliana N. Bria Seran, SE, MM/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

31.	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu menghimpun data-data pendapatan daerah;</p> <p>b. membantu menghimpun data-data aset Pemerintah Daerah;</p> <p>c. membantu menghimpun data-data piutang dan hutang pemerintah daerah; dan</p> <p>d. melakukan verifikasi Laporan Keuangan SKPD.</p>
32.	Nuzulul Atmayhuda Putri, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
33.	Jacklin Asrit, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
34.	Oshin Yuneldi Lani, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
35.	Jabalnur Kanda, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
36.	Rudi Wahono Putro, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
37.	Alexander Sina Wuan/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
38.	Yustina S. Kedang, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
39.	Antonius D. Lamahoda, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
40.	Villigius Raga Pita, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
41.	Maria E. Th. M Repu, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

42.	Lylia Yunike Hage, S.Pd/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu menghimpun data-data pendapatan daerah;</p> <p>b. membantu menghimpun data-data aset Pemerintah Daerah;</p> <p>c. membantu menghimpun data-data piutang dan hutang pemerintah daerah;</p> <p>d. melakukan verifikasi Laporan Keuangan SKPD.</p>
43.	Cayan Magdalena H. Poeh, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
44.	Sonya Margaretha Asa/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
45.	Agnes Flori Manu/ Staf pada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
46.	Nyoman A.K.Ch. Merthayasa/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
47.	Hermanus Pello Nggadas, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
48.	Ivan Januar Christian, S.Pt/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
49.	Charmin Willem Dwi Djampi, SM/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
50.	Musa Duru/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

f. WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 4



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**